

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK *MULTI LEVEL*  
MARKETING (MLM) SYARIAH  
(STUDI TIENS SYARIAH DI KOTA KENDARI)**

**Risnawati dan Muhammad Iqbal**

**Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari**

Email: [ukhtyrisna9605@gmail.com](mailto:ukhtyrisna9605@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the system carried out by distributors in running the Tiens Syariah MLM business in the city of Kendari, to find out the fiqh muamalah review of the Tiens Syariah MLM practice in the city of Kendari. The type of research used in this research is empirical research. Data collection techniques using observation techniques, interview questionnaires and documentation. Based on the results of the research that the author did, the system carried out by Tiens Syariah distributors in the city of Kendari was recruiting members and selling products using various stages and the right way. Fiqh Muamalah's review of Tiens Syariah's MLM practice in the city of Kendari is that Tiens distributors have complied with the principles of fiqh muamalah (the legal principle of muamalah in Islam) whose principles include the divine principle, the principle of freedom, the principle of equality and equality, the principle of justice, the principle of willingness (al-ridha), the principle of honesty and truth (ash-shidiq) and the principle of writing and testimony.*

**Keywords:** *Sharia MLM, Sharia Tiens, Muamalah Fiqh*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang dilakukan oleh distributor dalam menjalankan bisnis MLM Tiens Syariah di kota Kendari, mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik MLM Tiens Syariah di kota Kendari. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Empiris. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, angket wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa sistem yang dilakukan oleh para distributor Tiens Syariah di kota Kendari yaitu perekerutan

anggota dan penjualan produk yang dilakukan dengan menggunakan berbagai tahapan dan cara yang benar. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik MLM Tiens Syariah di kota Kendari adalah para distributor Tiens telah memenuhi asas-asas fikih muamalah (asas hukum muamalah dalam Islam) yang dimana dasarnya yaitu meliputi asas ilahiah, asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan (*al-ridha*), asas kejujuran dan kebenaran (*ash-shidiq*) dan asas tertulis dan kesaksian.

**Kata Kunci : MLM Syariah, Tiens Syariah, Fikih Muamalah**

## **A. Pendahuluan**

Dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia terus mengalami kemajuan dan perkembangan dengan adanya berbagai kegiatan yang menunjang perekonomian masyarakat. Misalnya dalam hal pemasaran perusahaan dalam menjual produk dan jasanya. Setiap perusahaan menggunakan sistem yang berbeda-beda dalam melakukan usahanya, ada yang menggunakan sistem pemasaran dengan satu jenjang (*single level marketing*) dan ada juga yang menggunakan sistem pemasaran dengan berjenjang atau bertingkat (*multi level marketing*). Dalam setiap sistem yang digunakan oleh suatu perusahaan memiliki keunggulan atau kelebihan masing-masing.

Di kota Kendari bermunculan berbagai sistem bisnis yang banyak menjanjikan keberhasilan serta menawarkan kekayaan dalam waktu yang singkat yang menarik perhatian masyarakat untuk menjalankan bisnis tersebut, salah satunya dikenal dengan istilah *Multi Level Marketing (MLM)* atau *Networking Marketing*. Partisipasi masyarakat sejak adanya bisnis ini sudah mulai bermunculan, baik dari kalangan orang awam maupun dari kalangan penuntut ilmu. Banyak bisnis MLM di kota Kendari salah satunya adalah Tiens Syariah.

MLM merupakan singkatan dari *Multi Level Marketing* atau pemasaran berjenjang adalah salah satu strategi pemasaran dalam suatu bisnis. Strategi bisnis sering digunakan perusahaan karena dianggap menguntungkan bagi perusahaan, karena sistem pemasarannya berbentuk piramida yang berisikan anggota upline dan anggota downline.

Akhir-akhir ini banyak bisnis MLM yang beredar diberbagai daerah salah satunya kota Kendari. Namun berdasarkan observasi awal dimasyarakat yang awam atau pelajar banyak yang menganggap bahwa bisnis MLM itu haram. Namun hal itu bertolak belakang setelah peneliti mendapatkan MLM yang berbasis Syariah yaitu Tiens Syariah, dimana di kota Kendari sudah banyak yang mengikuti bisnis tersebut baik dari kalangan pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, serta profesi lainnya. Namun banyak juga anggota yang sudah bergabung di bisnis Tiens yang telah berhenti menjalankan bisnis tersebut. Untuk observasi awal penulis melihat bahwa para distributor Tiens Syariah di kota Kendari melakukan berbagai aktivitas diantaranya menjual produk, merekrut anggota baru, mengikuti seminar/training dan kegiatan lainnya. Keberadaan MLM Syariah di Indoensia terkhususnya kota Kendari menjadi penting, mengingat mayoritas penduduk adalah muslim.

Jadi ada beberapa bisnis MLM yang telah mendapatkan sertifikat Syariah dari MUI, salah satunya adalah Tiens Syariah, namun perlu untuk diketahui praktek yang dilakukan secara nyata dalam menjalankan bisnis tersebut sudah sesuai dengan Syariah atau belum? . Hal ini perlu dipertegas guna untuk membedakan dengan MLM haram, sehingga label "Syariah" tidak sekedar label

yang melekat pada nama bisnis tersebut, namun benar-benar menerapkan konsep Syariah dalam menjalankan bisnis tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian Empiris. Penelitian Empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat .

Berdasarkan tinjauan diatas, untuk mendukung penelitian empiris ini maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap sistem yang dilakukan oleh para *Distributor* (anggota) baik dalam perekrutan anggota baru maupun penjualan produk dalam menjalankan bisnis MLM Tiens Syariah dikota Kendari.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Sistem Yang Dilakukan Oleh Distributor Dalam Menjalankan Bisnis MLM Tiens Syariah Di Kota Kendari**

Dalam menjalankan bisnis para distributor Tiens Syariah kota Kendari melakukan dua mekanisme kerja yaitu perekrutan anggota dan penjualan produk.

#### **a. Sistem Merekrut Anggota**

Tiens Syariah dalam dalam mekanisme kerjanya menerapkan salah satunya yaitu dengan melakukan perekrutan anggota. Dalam merekrut anggota baru bukan suatu hal yang dipaksakan oleh perusahaan Tiens namun jika bisa melakukan hal tersebut distributor akan mendapatkan bonus dan penghargaan lainnya dari perusahaan karena telah mempromosikan peluang bisnis dan produknya.

Dengan adanya para distributor baru yang bergabung sekaligus menjadi konsumen produk perusahaan, maka distributor yang berada pada tingkat pertama kedua dan seterusnya akan selalu mendapatkan bonus secara estafet dari perusahaan, karena perusahaan merasa diuntungkan dengan adanya distributor-distributor baru yang akan mempromosikan produknya atau menjualnya. Namun berbeda dengan perusahaan MLM lainnya yang mana seseorang bisa menjadi distributonya tidak harus menjual

produk perusahaan, namun hanya dengan mendaftarkan diri dengan membayar uang pendaftaran saja, kemudian dia bertugas mencari anggota lainnya dengan cara yang sama dan begitu seterusnya hingga semakin banyak anggota maka akan semakin banyak bonus yang didapatkan dari perusahaan. Namun MLM seperti inilah yang bisa merugikan orang yang bergabung diakhir karena tidak ada pendapatan lain kecuali merekrut distributor baru.

Adapun proses pendaftaran untuk menjadi mitra Tiens Syariah, dapat mengunjungi stokis terdekat atau bisa melalui mitra bisnis yang dikenal dengan nama distributor Tiens. Selanjutnya untuk menjadi anggota mitra di Tiens Syariah dengan membayar Rp 99.000,- sudah mendapatkan starter kit dan kartu member (id card) serta membeli satu produk.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, setiap anggota yang ingin bergabung dalam bisnis MLM Tiens Syariah harus melalui tahap-tahap yang sudah ditetapkan. Begitu pula dengan para distributor Tiens dalam merekrut anggota baru melakukan berbagai tahap-tahapan untuk mendapatkan anggota baru. Seperti pada awal pendaftaran anggota baru akan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 99.000 dan sudah terdaftar menjadi member, sehingga disitulah setiap anggota punya cara masing-masing dalam melakukan pengkrerutan anggota baru ataupun dalam melakukan penjualan produk.

Berdasarkan hasil penelitian tahapan dan cara yang dilakukan oleh distributor Tiens di Kota Kendari Dalam merekrut anggota baru adalah sebagai berikut :

1. Pertama, distributor akan mencari orang yang akan direkrut mulai dari orang terdekat misalnya keluarga teman dan orang yang tidak dikenal. Setelah itu mereka akan akan mempresentasikan atau menjelaskan peluang bisnisnya dan keunggulan produknya.
2. Kedua, setelah menjelaskan peluang bisnisnya dan keunggulan produknya mereka akan bertanya apa ingin bergabung menjadi distributor Tiens atau hanya sebagai konsumen produk.

3. Ketiga, ketika orang yang diprospek ini menjawab tidak maka distributor tidak memaksa orang tersebut untuk bergabung, melainkan memberi no whatsapp untuk dihubungi ketika orang tersebut ingin bergabung. Namun jika orang yang di prospek ingin bergabung maka distributor Tiens akan memberikan formulir pendaftaran untuk diisi.
4. Keempat, setelah formulir di isi orang akan bergabung membayar Rp.99.000.000 sebagai uang pendaftaran dan sudah mendapatkan starter kit dan idcard distributor yang di berikan ketika sudah didaftarkan di Stokis Tiens terdekat.
5. Kelima, distributor Tiens akan mendaftarkan anggota baru yang ingin bergabung di stokis terdekat, kemudian orang yang baru bergabung membeli 1 produk atau sebagai pembelanjaan pertamanya sehingga terhitung sebagai omset pertamanya. Namun jika orang yang bergabung ini memiliki modal distributor Tiens biasanya memberikan saran untuk mengambil paket membership sekaligus.
6. Keenam, setelah resmi menjadi distributor Tiens Syariah anggota baru akan diarahkan dan diajarkan bagaimana untuk membangun bisnis dengan baik oleh uplinenya (orang yang mengajak dia bergabung).

b. Sistem Penjualan Produk

Selain perekrutan yang dilakukan dalam bisnis MLM Tiens Syariah, para distributor juga melakukan penjualan produk yang telah disediakan oleh perusahaan Tiens. Para distributor Tiens Syariah tidak hanya melakukan perekrutan anggota saja melainkan juga menjual produk dengan berbagai tahapan dan cara, salah satunya dengan mempromosikan atau menjelaskan produknya. Para distributor Tiens melakukan penjualan dengan dua cara yaitu penjualan online maupun offline.

Dari hasil penelitian tahapan dan cara yang dilakukan oleh para distributor Tiens Syariah di kota Kendari dalam menjual produk adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjual produk para distributor Tiens melakukan penjualan dengan cara online dan offline.
2. Untuk penjualan online biasanya mereka akan membuat akun sosial media (whatsapp, facebook, istgram) dan sosial media lainnya khusus untuk mempromosikan produk Tiens Syariah, dimana disosial media itu akan menjelaskan keunggulan produknya. Setelah itu jika ada yang orang ingin membeli produk akan menchat distributor dan disributor pun akan menjelaskan semua informasi tentang produk muali dari harga hingga menunjukan testimoni keunggulan produk.
3. Untuk penjualan offline para distributor Tiens akan berkunjung ke rumah-rumah orang baik yang sudah membuat janji untuk bertemu atau tidak. Biasanya distributor akan membawa produk Tiens dan alat cek up kesehatan, sehingga mereka akan mempromosikan produknya dengan menawarkan cek up kesehatan juga.
4. Untuk penjualan produk dengan cara online maupun offline tidak dipaksakan untuk para konsumen untuk membelinya, mereka bisa menolak atau menerima karena para distributor hanya menawarkan serta mempromosikan produk-produk Tiens Syariah.

## **2. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik MLM Tiens Syariah di Kota Kendari**

Dalam suatu bisnis dalam praktiknya harus benar-benar di ikuti dengan aturan hukum Islam agar segala hal yang dilakukan dalam bisnis tersebut dapat berjalan lancar baik yang menjalankan bisnisnya maupun yang akan menjadi objek dalam bisnis tersebut (konsumen). Jika aturan tersebut tidak diperhatikan, maka dalam suatu bisnis dapat menimbulkan ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam berbisnis, sehingga dapat merugikan disalah satu pihak.

Terkait dengan hal tersebut maka proses yang dilakukan dalam bisnis tersebut baik dalam perekrutan anggota baru maupun dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan, harus sesuai dengan proses hukum Islam agar dalam bisnis tersebut berjalan dengan lancar, baik dan aman, serta tidak

ada *mudharat* yang ditimbulkan sehingga orang yang ingin bergabung dalam bisnis tersebut dan orang yang menjadi pembeli merasa nyaman dan percaya. Dari penjelasan diatas terdapat beberapa asas-asas Fikih Muamalah (asas hukum muamalah dalam Islam) yang dapat diterapkan dalam praktik berbisnis *multi level marketing* Tiens yaitu sebagai berikut:

1) Asas Ilahiah

Dari hasil penelitian penulis lakukan , bahwa dari penelitian saya para distributor Tiens mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan dalam bisnis MLM Tiens Syariah dapat mereka pertanggungjawabkan baik itu kepada diri sendiri, kepada orang lain maupun kepada Allah Swt. Hal itu dapat dikatakan karena para distributor Tiens menganggap apa yang mereka lakukan adalah hal yang baik yang dapat banyak membantu orang lain, misalnya dari penjualan produk dimana banyak yang sembuh karena atas izin Allah untuk menyembuhkan orang tersebut melalui produk yang dijual oleh para distributor Tiens Syariah. Asas ini penting agar para distributor Tiens berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan.

2) Asas Kebebasan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa dalam proses menjalankan bisnis MLM Tiens Syariah para distributor diberi kebebasan untuk melakukan apapun dengan tujuan membangun bisnis dengan baik yang tidak melanggar hal yang telah ditentukan oleh perusahaan Tiens Syariah. Dalam merekrut dan menjual produk pun tidak dipaksakan oleh distributor harus mendapatkan anggota baru atau harus menjual produk sebanyak mungkin, karena dalam merekrut dan menjual produk melakukan berbagai tahap dan cara yang baik sehingga tidak memaksa orang lain untuk masuk dalam bisnis MLM Tiens ataupun membeli produk Tiens Syariah. Asas ini penting agar tidak ada pihak yang merasa

dipaksa untuk melakukan atau mengikuti hal yang mereka tidak suka sehingga mereka bebas untuk melakukan hal yang mereka inginkan.

### 3) Asas Persamaan atau Kesetaraan

Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa dalam bisnis MLM Tiens Syariah tidak ada perbedaan antara anggota baru atau lama mereka sama (setara) atau memiliki posisi yang sama yaitu distributor Tiens yang membedakan mereka adalah peringkat dan membership yang mereka peroleh dari usaha individu setiap distributor, namun hal itu bisa diperoleh oleh setiap distributor baik distributor lama atau distributor yang baru bergabung. Setiap distributor memiliki peluang yang sama dalam bisnis MLM Tiens Syariah tergantung setiap distributor untuk bekerja keras atau tidak agar segera mencapai apa yang mereka inginkan.

### 4) Asas Keadilan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa dalam menjalankan bisnis Tiens terbangun keadilan bagi setiap distributor. Hal terlihat dari peluang yang sama yang bisa didapatkan oleh setiap distributor tidak ada perbedaan bagi distributor lama atau baru bergabung. Bagi distributor yang baru bergabung bisa menjadi lebih sukses dari pada distributor lama selama dia lebih bekerja keras dibandingkan distributor lama. Karena hal inilah bagi distributor lama tidak rugi jika baru bergabung menjadi distributor Tiens.

### 5) Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa dalam setiap perekrutan anggota baru dan setiap menjual produk kepada orang lain dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa terpaksa untuk bergabung menjadi distributor Tiens ataupun untuk membeli produk Tiens.

### 6) Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiq*)

Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa dalam perekrutan anggota baru dan menjual produk kejujuran dan kebenaran selalu diutamakan oleh para distributor karena hal itu merupakan kunci kesuksesan mereka.

#### 7) Asas Tertulis dan Kesaksian

Dari hasil penelitian penulis lakukan, bahwa penulis melihat segala sesuatu yang dilakukan dalam bisnis Tiens syariah baik dalam menjual produk atau perekrutan anggota baru selalu adanya kesaksian tertulis . Misalnya bagi anggota baru yang akan bergabung akan mengisi formulir pendaftaran dan bagi yang ingin membeli produk ada nota yang disediakan. Untuk segala informasi yang ingin diketahui distributor Tiens dapat di akses di aplikasi Visher.

#### **D. Penutup**

Sistem yang dilakukan oleh distributor dalam menjalankan bisnis MLM Tiens Syariah di kota Kendari adalah perekrutan anggota dan penjualan produk yang dilakukan dengan menggunakan berbagai tahapan dan cara yang benar. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik MLM Tiens Syariah di kota Kendari adalah para distributor Tiens telah memenuhi asas-asas fikih muamalah (asas hukum muamalah dalam Islam) yang dimana asasnya yaitu meliputi asas ilahiah, asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan (*al-ridha*), asas kejujuran dan kebenaran (*ash-shidiw*) dan asas tertulis dan kesaksian. Berdasarkan temuan dilapangan atau praktik nyata yang dilakukan oleh para distributor Tiens Syariah di kota Kendari telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

#### **Referensi**

- Mardalis, A., & Hasanah, N. (2016). Multi Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam. *Falah* , 1(1), 30-37.
- Wahyudi, F. (2014). Multi Level Marketing dalam Kajian Fiqh Muamalah. *Al-Banjari*, 13(2), 163-177.
- Nurhisam, L. (2019). Multi Level Marketing dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Fatwa DSN-MUI NOMOR:75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah). *Tawazun* , 2 (2), 183-194.
- Boni, S. Y. (2017). *Apa Salah MLM?: Sanggahan 22 Pengharaman Multi Level*

*Marketing* . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana.

Miles, & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Muhammad, F., & Ahmad, B. (2021). *Fiqh Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Maharani. (2020). *Eksistensi Multi Level Marketing Tiens Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Di Kota ParePare*. Institut Agama Islam Negeri ParePare, ParePare.